



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 70 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menetapkan Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG TATA CARA PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani Bidang Pendidikan di Kabupaten.
4. Pemrakarsa adalah pihak yang mengajukan permohonan izin pendirian sekolah.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan yang meliputi : Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB)/Roudhotul Alfath (RA), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Madrasah Ibtidayah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat.
6. Rekomendasi adalah persetujuan atas rencana pendirian satuan pendidikan oleh pejabat terkait.
7. Tim Studi Kelayakan adalah tim yang dibentuk oleh dinas pendidikan untuk melakukan verifikasi persyaratan pendirian satuan pendidikan.
8. Pengintegrasian Sekolah adalah peleburan atau penggabungan dua atau lebih sekolah yang sejenis menjadi satu sekolah.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan maksudnya adalah pembukaan sekolah baru yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan didasarkan atas :
 - a. kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan; dan
 - b. suatu perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional dan nasional.

BAB III PERSYARATAN PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 3

Pendirian Satuan Pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. administratif;
- b. isi pendidikan/kurikulum;
- c. pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. sarana dan prasarana;
- e. sumber pembiayaan;
- f. deposito badan penyelenggara;
- g. peserta didik;
- h. badan penyelenggara satuan pendidikan;
- i. rencana pengembangan sekolah;
- j. hasil studi kelayakan;
- k. rekomendasi pejabat yang berwenang; dan
- l. radius antar satuan pendidikan.

Pasal 4

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. Akte Notaris Pendirian Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- b. Sertifikat Kepemilikan Tanah; dan
- c. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 5

Isi pendidikan / Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. kurikulum yang berlaku secara Nasional; dan
- b. kurikulum yang berkaitan dengan ciri khas dikembangkan berdasarkan tingkat dan jenis satuan pendidikan sesuai dengan perkembangan peserta didik.

Pasal 6

- (1) Badan penyelenggara satuan pendidikan harus memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dengan kualifikasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (2) Jumlah minimal tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana ayat (1) pada tingkat satuan pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. TK/RA :
 - 1) 1 (satu) Kepala Sekolah;
 - 2) 2 (dua) orang Guru;
 - 3) 1 (satu) Penjaga Sekolah; dan
 - 4) 1 (satu) Tata Usaha.
 - b. SD/SDLB/Mi :
 - 1) 1 (satu) Kepala Sekolah;
 - 2) 1 (satu) Guru Kelas;
 - 3) 1 (satu) Guru Agama;
 - 4) 1 (satu) Guru Penjaskes;
 - 5) 1 (satu) Penjaga Sekolah; dan
 - 6) 1 (satu) Tata Usaha.
 - c. SMP/SMPLB/MTs :
 - 1) 1 (satu) Kepala Sekolah;
 - 2) 10 (sepuluh) Guru Mata Pelajaran;
 - 3) 1 (satu) Guru Bimbingan Konseling;
 - 4) 1 (satu) Penjaga Sekolah; dan
 - 5) 1 (satu) Tata Usaha.
 - d. SMA/SMALB/MA :
 - 1) 1 (satu) Kepala Sekolah;
 - 2) 12 (dua belas) Guru Mata Pelajaran;
 - 3) 1 (satu) Guru Bimbingan Konseling;
 - 4) 1 (satu) Penjaga Sekolah; dan
 - 5) 1 (satu) Tata Usaha.
 - e. SMK/MAK :
 - 1) 1 (satu) Kepala Sekolah;
 - 2) 1 (satu) orang Guru untuk setiap mata pelajaran;
 - 3) 2 (dua) orang Guru untuk setiap program keahlian yang dibuka;
 - 4) 1 Guru Bimbingan Konseling;
 - 5) 1 Penjaga Sekolah; dan
 - 6) 1 Tata Usaha.

Pasal 7

- (1) Badan Pengelola Satuan Pendidikan berkewajiban menyediakan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi : lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, ruang UKS, OSIS, Konseling, kamar kecil, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

- (2) Khusus sekolah kejuruan, selain sebagaimana dimaksud tersebut pada ayat (1), juga wajib menyediakan sarana prasarana ruang bengkel kerja dan ruang unit produksi.

Pasal 8

Sumber pembiayaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf e pada tiga tahun pertama sepenuhnya disediakan oleh Badan Penyelenggara Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan tingkat satuan pendidikan, Badan Pengelola wajib menyediakan jaminan deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

- (2) Besaran jaminan deposito ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------------|
| a. TK/RA | Rp. 15.000.000 | (lima belas juta rupiah); |
| b. SD/SDLB/MI | Rp. 25.000.000 | (dua puluh lima juta rupiah); |
| c. SMP/SMPLB/MTs | Rp. 50.000.000 | (lima puluh juta rupiah); dan |
| d. SMA/SMK/MA/MAK | Rp. 75.000.000 | (tujuh puluh lima juta rupiah). |

Pasal 10

Peserta Didik untuk pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA/MAK paling sedikit 20 (dua puluh) calon peserta didik; dan
- TKLB/SDLB/SMPLB/SMALB paling sedikit 4 (empat) calon peserta didik.

Pasal 11

- (1) Rencana Pengembangan Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf i merupakan gambaran suatu potensi yang akan dikembangkan pada masa depan.

- (2) Rencana Pengembangan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :

- visi dan misi;
- tujuan;
- sarana dan prasarana;
- kurikulum;
- ketenagaan;
- peserta didik;
- peran serta masyarakat;
- manajemen;
- pembiayaan; dan
- organisasi.

Pasal 12

- (1) Terhadap setiap pendirian satuan pendidikan harus dilakukan studi kelayakan oleh Tim yang akan dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Studi kelayakan pendirian satuan pendidikan berisi :
 - a. latar belakang dan tujuan pendirian satuan pendidikan;
 - b. bentuk dan nama sekolah;
 - c. lokasi sekolah dan dukungan masyarakat;
 - d. sumber peserta didik;
 - e. guru dan tenaga kependidikan lainnya serta rencana pengembangannya;
 - f. sumber pembiayaan selama 5 (lima) tahun yang meliputi biaya investasi penyelenggaraan, operasional dan proyeksi aliran dana;
 - g. fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan pendidikan; dan
 - h. kesimpulan studi kelayakan.

Pasal 13

Setiap pendirian satuan pendidikan wajib mendapat rekomendasi/penetapan dari pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. satuan pendidikan negeri dan swasta harus mendapatkan rekomendasi dari kepala UPT dan Tim Study kelayakan.
- b. penetapan Pendirian Satuan Pendidikan Negeri ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- c. penetapan Pendirian Satuan Pendidikan untuk swasta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Persyaratan *radius* antar satuan pendidikan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. TK/TKLB/RA minimal 500 meter;
 - b. SD/SDLB/MI minimal 1.000 meter;
 - c. SMP/SMPLB/MTS minimal 1.000 meter; dan
 - d. SMA/SMALB/SMK/MA/MAK minimal 1.000 meter.
- (2) Dalam hal yang dianggap khusus dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berdasarkan :
 - a. rasio jumlah penduduk; dan
 - b. rasio jumlah anak usia sekolah.

BAB IV
TATA CARA PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 15

Tata cara pendirian satuan pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. pemrakarsa mengajukan usul rencana pendirian satuan pendidikan kepada Kepala Dinas 9 (sembilan) bulan sebelum tahun pelajaran dengan dilengkapi hasil studi kelayakan dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Kepala UPTD, dan Camat;
- b. pemberian pertimbangan satuan pendidikan negeri oleh Kepala Dinas; dan
- c. pemberian izin pendirian satuan pendidikan swasta oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Izin operasional setiap satuan pendidikan didaftarkan ulang kepada Dinas Pendidikan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan mengajukan permohonan nomor pokok sekolah nasional (NPSN) satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan.

Pasal 17

Pendirian Satuan Pendidikan yang berada di luar wewenang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PENAMAAN SEKOLAH DAN PERUBAHAN PROGRAM

Pasal 18

- (1) Penamaan Sekolah Negeri yang baru didirikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penamaan Sekolah Swasta ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Persyaratan penambahan dan perubahan bidang/program dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang sama dengan persyaratan pendirian satuan pendidikan.
- (2) Perubahan program keahlian dalam lingkup satu bidang keahlian ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Setiap usul penambahan/perubahan bidang/program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai proposal dan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI
PENGINTEGRASIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pengintegrasian satuan pendidikan merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih satuan pendidikan yang sejenis menjadi satu satuan pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan hasil pengintegrasian merupakan bentuk satuan pendidikan baru.

Pasal 21

Pengintegrasian satuan pendidikan dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan;
- b. satuan pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai jenjang dan jenisnya; dan
- c. jarak antar satuan pendidikan yang diintegrasikan saling berdekatan dalam satu wilayah dan/atau satu kompleks.

Pasal 22

Satuan Pendidikan yang diintegrasikan mengalihkan:

- a. tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik kepada satuan pendidikan hasil integrasi; dan
- b. pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Tata cara pengintegrasian satuan pendidikan negeri adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas mengkaji kondisi satuan pendidikan yang akan digabung;
 - b. berdasarkan hasil pengkajian tersebut, Kepala Dinas memberi masukan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan penggabungan; dan
 - c. penggabungan satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tata cara pengintegrasian satuan pendidikan swasta adalah sebagai berikut :
 - a. penyelenggara sekolah membentuk tim untuk mengkaji kondisi sekolah yang akan digabung;
 - b. hasil kajian diajukan kepada penyelenggara sekolah; dan
 - c. penyelenggara sekolah membuat kesepakatan tertulis untuk penggabungan sekolah dan mengusulkan untuk mendapatkan penetapan dari Kepala Dinas.

BAB VII
PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH

Pasal 24

Perubahan bentuk atau alih fungsi sekolah merupakan kelembagaan satuan pendidikan yang mengubah bentuk atau mengalihkan fungsi satuan pendidikan ke dalam bentuk satuan pendidikan yang lain.

Pasal 25

- (1) Perubahan bentuk dan/atau alih fungsi satuan pendidikan diatur sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang sama dengan pendirian satuan pendidikan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan bentuk atau alih fungsi satuan pendidikan wajib menyelesaikan program lama yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

BAB VIII
PENUTUPAN SEKOLAH

Pasal 26

- (1) Penutupan satuan pendidikan merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan pendidikan baik secara bertahap atau keseluruhan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila :
 - a. satuan pendidikan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
 - b. satuan pendidikan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Pasal 27

- (1) Penutupan satuan pendidikan negeri dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas.
- (2) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan penyelenggara satuan pendidikan dan/atau atas hasil pengkajian Tim Penilai.
- (3) Penutupan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan :
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada sekolah lain sesuai jenjang dan jenisnya;
 - b. penyerahan aset milik negara berikut dokumen lainnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
 - c. penyerahan aset milik satuan pendidikan swasta kepada Yayasan/penyelenggara pendidikan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang lain yang bertentangan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Juli 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



EDI DAMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012
NOMOR 70